



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru perlu melakukan Pembentukan, Organisasi dan Taut Keji. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan, Peradilan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 11);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru ILcmbarnn Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 61

MEMUTUSKAN:

Meneutpkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daktm Pcraturan Walikota *ini yang* dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

13A8 II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Magian Kesaut
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua
I. C. kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai **tugas** pokok melaksanakan kegiatan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru.
- 121 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian **Kesatu**
Struktur

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- Kepala UPF
 - Sub Bagian Tata Usaha,
 - Sub Unit Sarana dan Prasarana;
 - Sub Unit Operasional dan Pengendalian.
- (2) Bagian struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Raglan Kedua
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Raglan Ketiga
Sub Ragian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Ragian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Ragian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (2) Sub Ragian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran serta dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan urusan umum, keuangan, dan pelayanan administrasi umum;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum;
 - d. melakukan inventarisasi, sinkronisasi dan sinkronisasi kebijakan umum pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

Raglan Keempat
Sub Unit Sarana dan Prasarana

Pasal 8

(1) Sub Unit Sarana dan Prasarana oleh Kepala Sub Unit Sarana dan Prasarana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (2) Sub Unit Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan urusan penataan, pengaturan, penyediaan, pengawasan terhadap peralatan/sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melaksanakan dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi pemadaman dan pemadaman titik-titik rawan kebakaran.

Raglan Kelima
Sub Unit Operasional dan Pengendalian

Pasal 9

(1) Sub Unit Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub Unit Operasional dan Pengendalian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (2) Sub Unit Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang operasional, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran usul dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan pelaksanaan dengan petunjuk terkait duh upaya penanggulangan bencana kebakaran;
 - c. melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, penanganan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kenanya maupun antar satuan nrgarasasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan Kepala Sub Bagian Tam Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BAB VIII
ESELONISASI

Pasal 13

Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPT Pemadam Kebakaran yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugasnya sampai terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Dengan berhilangnya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal 10 Februari 2013

WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. HUZAINI NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRIANI

BERITA-DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WAKOTA BANJARBARU
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2013

SAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,

M. RU AID NOOR